



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah di dunia yang dikaruniai akal budi sehingga memiliki perbedaan dengan makhluk lain. Oleh karena itu manusia sering disebut sebagai makhluk berakal budi yang dapat membedakan baik-buruknya sesuatu. Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan individual yang ingin menyendiri. Namun di sisi lain, manusia memiliki naluri sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan berinteraksi dengan sesamanya guna mencapai suatu kepentingan dan kebutuhan hidup.¹

¹Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 40-46.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa hidup bersama dan saling bergantung satu sama lain.² Dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup, manusia selalu membuat kelompok-kelompok sehingga membentuk sebuah perkumpulan atau organisasi sebagaimana firman Allah dalam surat *al-hujuraat* ayat 13 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”³

Berdasarkan ayat tersebut manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut menganjurkan manusia agar saling mengenal satu dengan yang lainnya guna saling berinteraksi dalam masyarakat sosial sehingga dapat saling memenuhi kepentingan dan kebutuhan satu sama lain.

Pada dasarnya dalam kehidupan, Manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sangat banyak dengan harapan agar semua itu terpenuhi. Seperti kebutuhan makan, pakaian, rumah, kendaraan, kemewahan, keilmuan, dan kehormatan serta kebutuhan lain-lainnya. Secara garis besar, maka kebutuhan

²Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 40-46.

³QS. al-hujuraat (49) : 13.

manusia itu dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah, dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan.⁴

Selain itu, Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu, dan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara bersama-sama.⁵

Pada saat ini sebuah perkumpulan keorganisasian tumbuh semakin cepat dan pesat seperti keorganisasian masyarakat, keorganisasian pelajar dan mahasiswa, serta keorganisasian partai. Selain itu, lembaga dan instansi seperti instansi Negara ataupun yayasan juga memiliki perkembangan yang cukup pesat. Oleh karena itu, semuanya tidak lepas dari kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif seperti pakaian, almamater dan atribut lainnya yang mencerminkan sebuah perkumpulan atau keorganisasian.

Seiring pertumbuhan keorganisasian dalam suatu lembaga atau diluar lembaga yang memiliki kebutuhan kolektif, sehingga memacu pertumbuhan konveksi yang berperan sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan kolektif suatu

⁴Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro&Makro* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2006), h. 49.

⁵Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, h. 50.

organisasi. Pada saat ini bisnis industri konveksi yang berawal dari Ibu Kota Jawa Barat sejak tahun 50an berkembang pesat di Negara Indonesia ini.⁶

Konveksi adalah salah satu industri rumah atau usah mikro kecil bahkan menengah yang dikelola oleh sekelompok orang dengan berorientasi kepada keuntungan komersial dari hasil penjualan jasa atau barang serta memberikan kepuasan terhadap konsumen. Selain itu, konveksi merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak dibidang permintaan order klien dan salah satu sarana yang memfasilitasi kebutuhan kolektif bagi konsumen.⁷

Dalam hal ini konveksi dengan sebuah organisasi memiliki keterkaitan yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan kolektif bagi sebuah organisasi, selain itu konveksi dengan adanya sebuah organisasi yang menjadi konsumen pun memberikan kebutuhan bagi konveksi agar dapat berkembang. Adanya keterkaitan antar dua belah pihak memicu terjadinya suatu transaksi bisnis yang memiliki nilai perekonomian, dalam hal ini khususnya bisnis di bidang konveksi dengan sistem transaksi pemesanan barang dapat digolongkan dalam jual-beli *salam*.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama al-tsauba lil-khiyâth*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salam*

⁶Admin “Industri Konveksi Perpaduan Bisnis dan Wisata”, <http://solarreload.com/industri-konveksi-perpaduan-bisnis-dan-wisata/>, diakses tanggal 03 juli 2013.

⁷Rifky Andi, wawancara (Kedungkandang, 6 Juli 2013).

karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Adapun *salam* secara terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁹

Ketika terjadi transaksi dalam sebuah akad, maka timbul hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban sebagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun regulasi yang mengatur hak dan kewajiban sebagaimana Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sifatnya masih sangat umum. Selain itu, secara independen konveksi memiliki kebijakan-kebijakan khusus yang mengatur serta bertujuan menjaga stabilitas usaha dan perkembangan usaha itu sendiri.

Secara tinjauan hak dan kewajiban dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, konsumen diperkenankan meminta ganti rugi atas ketidaksesuaian atas barang pesanan dan produsen selaku pelaku usaha diharuskan mengganti pesanan barang tersebut. Namun ketika pemesanan suatu barang berjumlah banyak maka

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 113.

⁹Pasal 20 ayat (34).

konveksi pun memiliki kebijakan khusus yang mengatur serta bertujuan menjaga stabilitas usaha dan perkembangan usaha itu sendiri. Sehingga terkadang konveksi tidak dapat mengganti pemesanan barang yang terdapat ketidaksesuaian sebagaimana pesanan di awal dan itu yang jumlahnya banyak. Hal ini terjadi di konveksi TEES Inc Kedungkandang Malang.

Konveksi TEES Inc Kedungkandang Malang yang merupakan salah satu industri rumahan atau usaha mikro menengah bergerak di bidang tekstil, desain, percetakan dan asesoris lainnya. Konveksi ini merupakan salah satu konveksi yang sedang berkembang di wilayah Malang dengan jumlah pengelola yang masih sedikit serta peralatan yang masih sederhana namun mencukupi untuk operasional. Dengan kekurangan dan keterbatasan fasilitas tidak menjadi halangan untuk menjaga kepercayaan serta memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen sehingga orde klien terus bertambah. Selain itu, kualitas barang pesanan yang dihasilkan pun bernilai baik dan positif sehingga memicu naiknya permintaan konsumen terhadap jual beli jasa pemesana barang.

Selain itu, keterbatasan dan kekurangan pengelola serta fasilitas operasional menjadi salah satu faktor yang berdampak negatif terhadap usaha konveksi TEES Inc yang menyebabkan terjadinya suatu kesalahan dalam proses penyelesaian pesanan sehingga memicu terjadinya permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang menggunakan jasa.

Adapun fakta yang terjadi di lapangan yaitu adanya ketidak sesuaian spesifikasi pemesanan barang dari aspek kualitas, design, dan ukuran yang telah ditentukan dalam akad atau perjanjian di awal dengan hasil produksi barang pesanan oleh pelaku usaha konveksi TEES Inc terhadap konsumen. Sebagaimana kasus yang terjadi adalah ketidak sesuaian standaritas ukuran (s,m,l,xl) untuk golongan dewasa dan golongan anak-anak yang dipesan oleh konsumen sehingga menimbulkan komplain dari pihak konsumen kepada pelaku usaha konveksi TEES Inc.

Berdasarkan uraian di atas, maka terjadinya komplain atas konsumen terhadap pelaku usaha disebabkan adanya permasalahan yang inti dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian ekonomi syariah. Oleh karna itu, menurut peneliti diperlukan pengkajian lebih dalam sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **“Praktik Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc Kedung Kandang Malang Tinjauan Ekonomi Syariah ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme transaksi pemesanan barang di konveksi TEES Inc. Kedungkandang Malang ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap mekanisme transaksi pemesanan barang di konveksi TEES Inc. Kedungkandang Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme transaksi pemesanan barang pada konveksi TEES Inc. Kedung Kandang Malang.
2. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap mekanisme transaksi pemesanan barang di konveksi TEES Inc. Kedungkandang Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan barang di konveksi
 - b. Dapat Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana untuk mendapat gelar sarjana S-1 jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Malang
 - b. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan barang di konveksi

- c. Sebagai wacana latihan dalam mengembangkan pengetahuan peneliti terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pemesanan barang di konveksi.

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹²
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹³

¹⁰Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1.

¹¹Undang-undang No. 8 Tahun 1999, ayat 2.

¹²Undang-undang No. 8 Tahun 1999, ayat 3.

¹³Undang-undang No. 8 Tahun 1999, ayat 4.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁴
6. Sistem ekonomi syariah/Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.¹⁵ Sebagaimana kajian dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Dr. Mardani. Dan buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer yang ditulis oleh Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup uraian dari pokok pembahasan yang disusun secara sistematis.

Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian tersebut, kemudian rumusan masalah yang merupakan uraian dari suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan masalah dan ini merupakan inti dari permasalahan penelitian tersebut yang diteliti lebih lanjut, kemudian tujuan penelitian yang mana adalah tujuan peneliti untuk mendapatkan uraian jawaban dari permasalahan yang telah

¹⁴Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 5.

¹⁵Mustafa Edwin Nasution dan Budi Setyanto dan Nurul Huda dan Muhamad Arief Mufraeni dan Bey Septa utama, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana prenada media group, 2007), h. 11.

dirumuskan dalam rumusan masalah dari penelitian tersebut, kemudian manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut, kemudian definisi operasional yaitu penjelasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, serta sistematika pembahasan yangmana menjelaskan sistematika pembahasan dan penulisan seluruh sub bab yang terkandung dalam penulisan penelitian agar tersusun lebih sistematis.

Bab II : Kajian Pustaka.

Terdiri atas penelitian terdahulu yangmana membahas tentang uraian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dan membandingkan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penelitian dari aspek persamaan dan perbedaannya. Selain itu, Dalam bab ini membahas pula landasan teori/kerangka teori yangmana terdiri atas uraian-uraian kajian yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian penelitian.

Bab III : Metode penelitian.

Terdiri atas cara atau mekanisme sebuah penelitan yangmana penelitian ini lebih sistematis dan teratur serta terarah atas sub bab-sub bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data

penelitian dan metode pengumpulan serta pengelolaan data yang merujuk kepada data-data yang diperlukan dalam penelitian sehingga dapat diperoleh keabsahannya dalam mendukung hasil penelitian. Hal ini guna mencapai hasil suatu penelitian dengan sistematis.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan.

Terdiri atas penyajian data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemesanan Barang di Konveksi TEES Inc Jl.KH.Hasyim gg 5 no. 39 kedung kandang malang tinjauan ekonomi syariah.

Bab V : Penutup.

Berisi kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian ini yangmana terdiri atas ringkasan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan juga saran yang berisikan tentang beberapa hal yang belum terlaksana dalam penelitian ini yang ditujukan pada beberapa komponen, yaitu saran kepada fakultas syariah, kepada masyarakat luas, dan kepada peneliti.